Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business
FEBI Universitas Al-Amien Prenduan
Vol. 02 No.05 pp. 222 - 242 E-ISSN: 2775-2763

Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan

[1]Riskia Putri, riskiaputri03@gmail.com

Abstrak

Sertifikasi halal menjadi tantangan signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di Kabupaten Pamekasan, di mana jumlah UMKM bersertifikat halal masih rendah. Proses sertifikasi yang kompleks, minimnya akses terhadap informasi, dan biaya tinggi menjadi hambatan utama yang dihadapi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengeksplorasi kendala yang dialami UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Data diperoleh melalui survei dan wawancara, yang mengungkap bahwa faktor-faktor seperti skala usaha, jenis produk, dan tingkat pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal memengaruhi kesiapan UMKM dalam mengikuti program tersebut.Selain itu, kesediaan pelaku UMKM untuk terlibat dalam program pendampingan sertifikasi halal cukup tinggi, meskipun sebagian kecil masih ragu karena keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti penyederhanaan prosedur dan digitalisasi layanan sertifikasi. Temuan ini berkontribusi pada literatur tentang ekosistem industri halal di Indonesia dan memberikan dasar bagi pengembangan strategi untuk mempercepat partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor UMKM di pasar domestik dan internasional.

Informasi Artikel

Kata Kunci : sertifikasi halal, UMKM, tantangan, industri pangan halal

Abstract

Halal certification poses significant challenges for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in Pamekasan Regency, where the number of halal-certified MSMEs remains low. Complex certification processes, limited access to information, and high costs are the primary obstacles faced by business actors. This study employs a quantitative descriptive method to explore the challenges encountered by MSMEs in obtaining halal certification. Data were collected through surveys and interviews, revealing that factors such as business scale, product types, and awareness of the

Keywords : halal certification, MSMEs, challenges, halal food industry

Copyright: © 2024

importance of halal certification influence MSMEs' readiness to engage in the program.Additionally, the willingness of MSME actors to participate in halal certification assistance programs is relatively high, although a small portion remains hesitant due to resource limitations. This study highlights the necessity of more inclusive policy reforms, such as simplifying procedures and digitalizing certification services. These findings contribute to the literature on the halal industry ecosystem in Indonesia and provide a foundation for developing strategies to accelerate MSMEs' participation in halal certification, ultimately enhancing their competitiveness in both domestic and international markets.

Citation: To be added by editorial staff during production.

Received: 26-11-2024
Accepted: 02-12-2024
Revised: 07-12-2024
Published: 12-12-2024

***Corresponding Author**: [1]Riskia Putri, riskiaputri03@gmail.com

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal menjadi topik penting dalam konteks industri pangan di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Seiring dengan perkembangan pesat industri halal, sertifikasi halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi UMKM. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk produk halal. Namun, banyak UMKM yang masih kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh otoritas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tantangan utama yang dihadapi adalah biaya sertifikasi yang tinggi, prosedur administratif yang rumit, serta kurangnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal baik di kalangan pelaku usaha maupun konsumen (Arsyianti & Aurahma, 2023; Izza & Rusydiana, 2022).

Berbagai solusi telah diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satunya adalah penyederhanaan proses sertifikasi dan pemberian insentif finansial bagi UMKM untuk mengurangi beban biaya. Upaya lainnya termasuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM, serta mempermudah akses informasi yang dapat mempercepat proses sertifikasi. Pendampingan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran besar dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam proses sertifikasi

halal. Sebagai contoh, Program Satuan Tugas Sertifikasi Halal Kementerian Agama yang telah dilaksanakan di berbagai daerah, memberikan bantuan langsung kepada UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal (Iswantoro, 2023). Meski demikian, meskipun ada upaya ini, masih banyak tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kasus yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi oleh UMKM produk pangan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kabupaten ini menghadapi kesulitan dalam meningkatkan jumlah produk pangan bersertifikat halal, meskipun sudah ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk pendampingan dan bantuan administrasi. Kendala yang dihadapi meliputi biaya yang belum terjangkau oleh pelaku UMKM, serta kompleksitas prosedur yang mempersulit akses mereka terhadap sertifikasi halal. Bahkan, meskipun 5.894 produk UMKM terdaftar untuk mendapatkan sertifikasi halal, masih ada sebagian produk yang belum mendapatkan sertifikat halal, menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan yang perlu diatasi (Iswantoro, 2023). Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam masalah yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam mengakses sertifikasi halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki proses sertifikasi tersebut. Dengan fokus pada hambatan-hambatan yang terjadi di tingkat lokal, studi ini akan mengevaluasi faktor-faktor yang menghalangi UMKM untuk memanfaatkan potensi pasar halal, dan mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi halal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan dan prosedur sertifikasi halal dapat diperbaiki agar lebih inklusif dan mudah diakses oleh pelaku UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan tantangan serupa.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji masalah terkait sertifikasi halal dan UMKM di Indonesia. Misalnya, Arsyianti dan Aurahma (2023) meneliti pentingnya edukasi dan pemasaran dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam sertifikasi

halal. Izza dan Rusydiana (2022) mengemukakan pentingnya penyederhanaan prosedur dan pemberian insentif untuk membantu UMKM memperoleh sertifikat halal. Penelitian Kristiyanti (2018) juga menyoroti hambatan administratif yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, sementara LPPOM MUI (2018) memberikan gambaran menyeluruh tentang prosedur dan tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Studi-studi ini memberikan gambaran umum mengenai tantangan yang dihadapi UMKM dalam sertifikasi halal, tetapi belum banyak yang mengkaji secara spesifik tantangan yang dihadapi UMKM produk pangan di daerah tertentu, seperti di Kabupaten Pamekasan.

Studi ini memiliki aspek distingtif karena lebih fokus pada konteks spesifik Kabupaten Pamekasan, yang menghadapi tantangan unik dalam meningkatkan jumlah produk pangan bersertifikat halal. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang lebih bersifat umum, penelitian ini akan mengkaji secara lebih mendalam kendala yang dihadapi oleh UMKM di daerah dengan karakteristik tertentu. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan yang lebih strategis dan kontekstual dalam mendukung UMKM untuk dapat mengakses pasar halal. Temuan studi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk pangan UMKM di pasar global, dengan memberikan rekomendasi yang lebih spesifik bagi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia.global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala serta proses sertifikasi halal pada UMKM produk pangan di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis berbasis angka untuk mengukur variabel-variabel yang relevan dan menjelaskan hubungan antarvariabel melalui teknik statistik (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai kendala yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya.

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan dengan data primer yang dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner terstruktur. Kuesioner

dirancang untuk menggali faktor-faktor seperti biaya, pemahaman, dan kompleksitas prosedur administrasi sertifikasi halal. Survei dilakukan secara langsung (tatap muka) dan daring melalui Google Forms, untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.

Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian adalah 30 pelaku UMKM produk pangan di Kabupaten Pamekasan yang belum memiliki sertifikat halal, baik yang sedang dalam proses pengajuan sertifikat halal maupun yang belum tahu sama sekali tentang adanya program sertifikasi produk halal. Kabupaten Pamekasan dipilih karena fokusnya pada pengembangan sertifikasi halal. Penelitian dilaksanakan selama Oktober 2024.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berisi pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi, pengalaman, dan hambatan UMKM dalam sertifikasi halal. Penggunaan metode daring dan tatap muka memastikan data terkumpul secara luas dan efektif.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif menggunakan statistik seperti distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata untuk mengidentifikasi pola dan tren. Analisis juga mengevaluasi hubungan antar variabel, seperti pengaruh biaya, pemahaman, dan prosedur administrasi terhadap partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik WPS Office XLS untuk memastikan keakuratan hasil. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kendala sertifikasi halal pada UMKM di tingkat lokal, serta mendukung pengembangan industri halal secara nasional.

HASIL PENELITIAN

Analisis Karakteristik Responden

a. Gambaran Jenis Usaha UMKM Belum Bersertifikat Halal di kabupaten Pamekasan

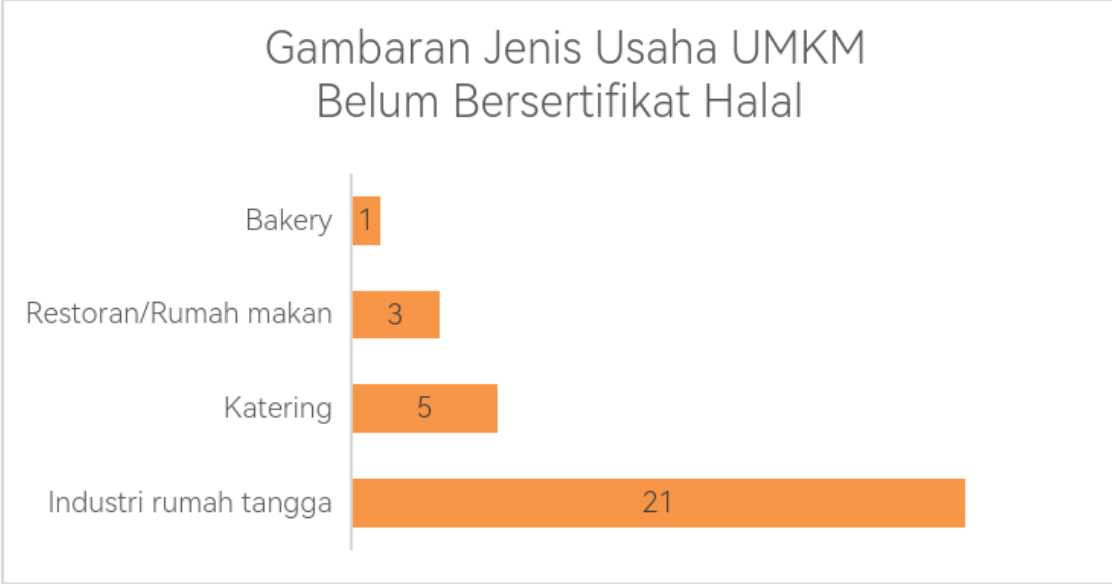

Analisis terhadap jenis usaha UMKM yang belum bersertifikat halal di Kabupaten Pamekasan menunjukkan dominasi sektor industri rumah tangga. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa UMKM skala mikro, seperti industri rumah tangga, seringkali memiliki karakteristik unik, yaitu fleksibilitas, kemudahan memulai usaha, dan ketergantungan pada sumber daya lokal (Beck et al., 2003). Namun, fleksibilitas ini seringkali diiringi dengan tantangan dalam mengakses pasar yang lebih luas, memperoleh pembiayaan, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan (OECD, 2017).

Dominasi industri rumah tangga dalam kelompok UMKM yang belum bersertifikat halal dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, industri rumah tangga seringkali beroperasi dalam skala kecil dan informal, sehingga proses sertifikasi halal yang melibatkan birokrasi dan biaya tertentu menjadi hambatan yang signifikan. Kedua, kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan sertifikasi halal dan akses ke informasi yang relevan juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM di sektor ini. Hal ini diperkuat oleh penelitian Suganda dan Eriyanti (2024) yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal masih rendah, terutama di daerah pedesaan.

b. Gambaran Lama UMKM Belum Bersertifikat Halal Beroperasi di Kabupaten Pamekasan

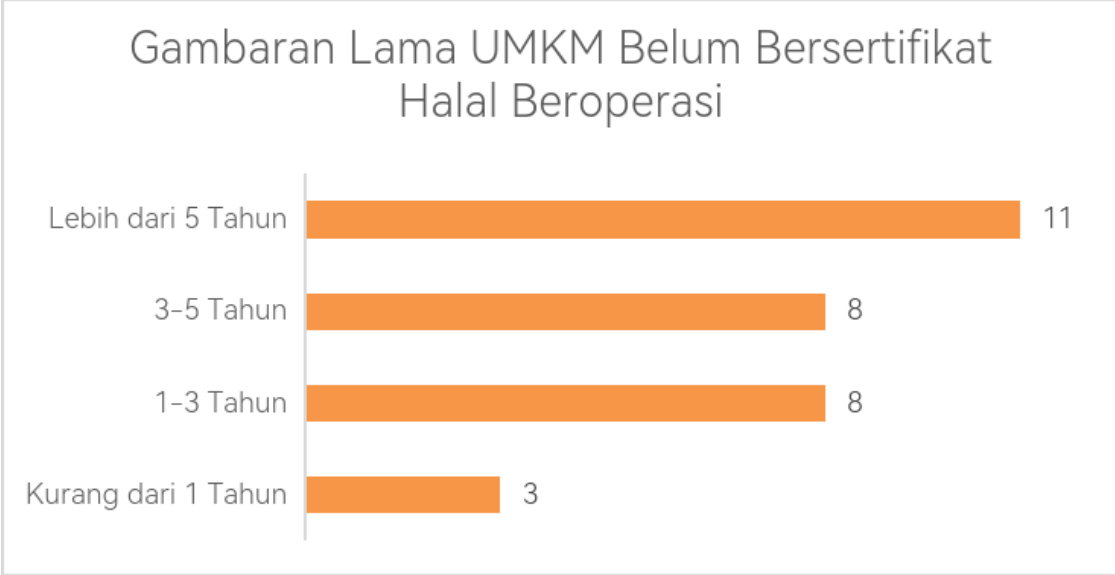

Analisis terhadap lamanya UMKM beroperasi menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM yang belum bersertifikat halal di Kabupaten Pamekasan telah berjalan selama lebih dari 3 tahun. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun belum memiliki sertifikasi halal, usaha-usaha ini memiliki tingkat kelangsungan yang cukup baik dan telah berhasil membangun basis pelanggannya.

Kondisi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, UMKM yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama seringkali telah memiliki reputasi yang baik di mata konsumen, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mendapatkan sertifikasi halal sebagai bentuk legitimasi tambahan. Kedua, biaya dan prosedur sertifikasi halal yang dianggap rumit dan mahal dapat menjadi penghalang bagi UMKM, terutama UMKM berskala mikro. Hal ini sejalan dengan penelitian Armini et al., (2021) yang menunjukkan bahwa biaya sertifikasi halal seringkali menjadi beban finansial yang berat bagi UMKM, terutama di daerah dengan tingkat pendapatan yang rendah.

c. Gambaran Jumlah Karyawan UMKM Belum Bersertifikat Halal di Kabupaten Pamekasan

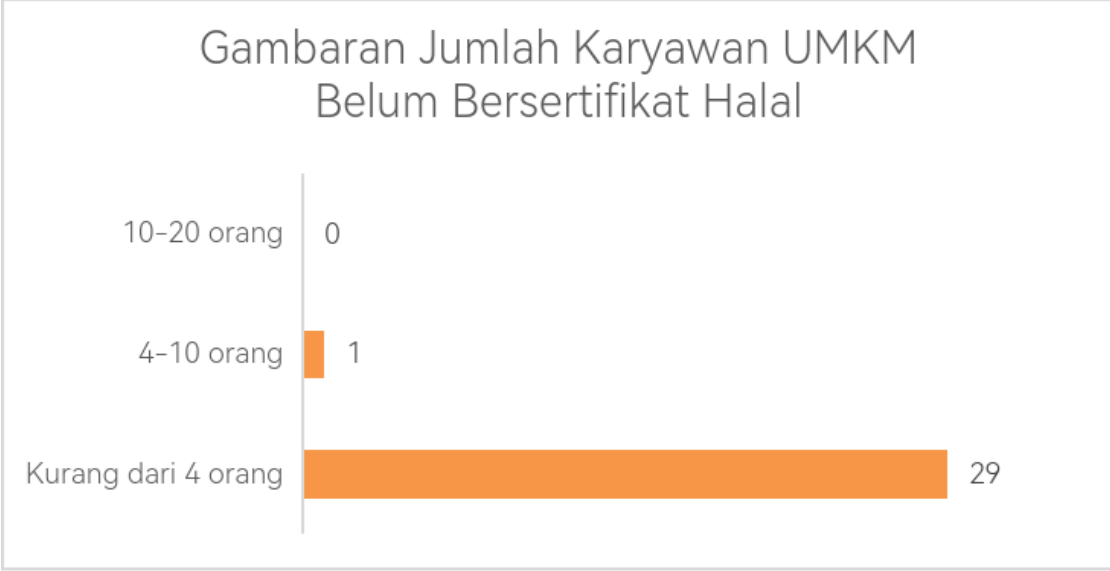

Analisis terhadap jumlah karyawan UMKM yang belum bersertifikat halal di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM merupakan usaha mikro dengan jumlah karyawan kurang dari 4 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM yang belum bersertifikat halal umumnya memiliki skala usaha yang sangat kecil dan operasional yang sederhana.

Kondisi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, UMKM skala mikro seringkali didirikan oleh individu atau keluarga dengan modal yang terbatas, sehingga mereka tidak mampu mempekerjakan banyak karyawan. Kedua, karakteristik produk yang dihasilkan oleh UMKM skala mikro seringkali bersifat unik dan memiliki pasar yang spesifik, sehingga tidak memerlukan kapasitas produksi yang besar.

d. Gambaran Kategori Produk UMKM Belum Bersertifikat Halal di Kabupaten Pamekasan

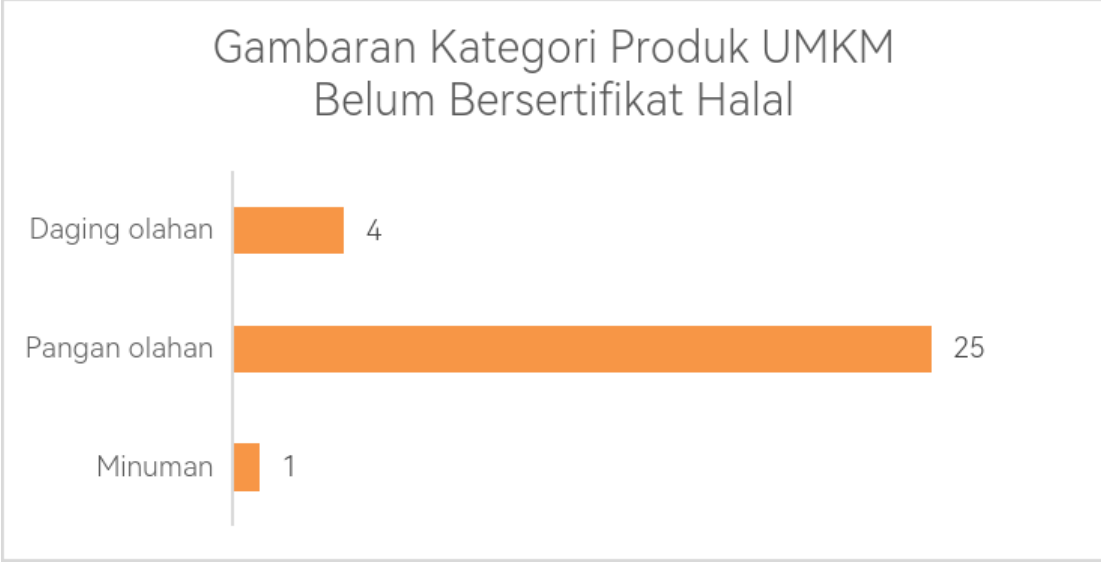

Analisis terhadap kategori produk UMKM yang belum bersertifikat halal di Kabupaten Pamekasan menunjukkan dominasi sektor pangan olahan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Arrozaq (2023) yang menunjukkan bahwa sektor pangan merupakan salah satu sektor yang paling banyak diwakili oleh UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan produk pangan halal di masyarakat cukup tinggi.

Dominasi sektor pangan olahan dalam kelompok UMKM yang belum bersertifikat halal dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, sektor pangan memiliki potensi pasar yang sangat besar, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Kedua, produk pangan olahan seringkali melibatkan bahan baku yang beragam dan proses produksi yang kompleks, sehingga membutuhkan persyaratan sertifikasi halal yang lebih ketat.

Namun, masih banyak UMKM di sektor pangan yang belum bersertifikat halal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya sertifikasi yang dianggap mahal, prosedur yang rumit, dan kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, Arrozaq (2023) juga menunjukkan bahwa UMKM skala mikro seringkali kesulitan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan.

e. Gambaran Cara Memasarkan Produk UMKM Belum Bersertifikat Halal di Kabupaten Pamekasan

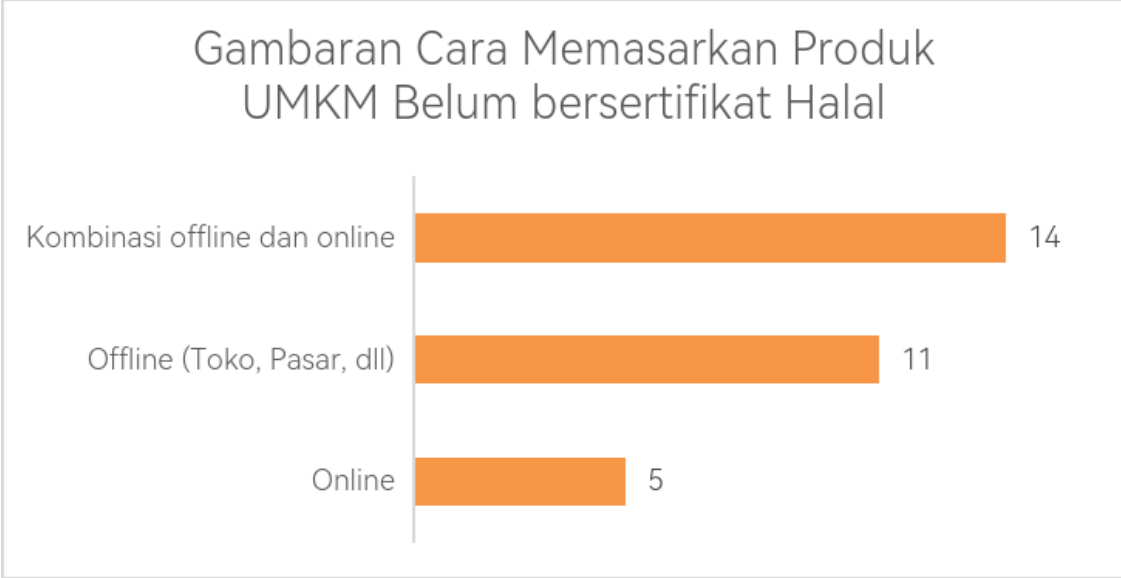

Analisis terhadap strategi pemasaran UMKM yang belum bersertifikat halal di Kabupaten Pamekasan menunjukkan dominasi pada metode pemasaran offline atau kombinasi antara offline dan online. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM masih mengandalkan cara tradisional dalam menjangkau konsumen, seperti melalui toko fisik atau pasar.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, UMKM, terutama yang berskala mikro, seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun finansial, untuk menjalankan kegiatan pemasaran secara online yang efektif. Kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital juga menjadi kendala bagi UMKM dalam melakukan pemasaran online.

Meskipun demikian, terdapat tren positif di mana beberapa UMKM telah mulai menggabungkan strategi pemasaran offline dan online. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Penelitian Salam dan Kho (2023) menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi strategi pemasaran online cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan UMKM yang hanya mengandalkan pemasaran offline.

Kajian Temuan Hasil Survei terhadap Pelaku UMKM belum Bersertifikat Halal

Hasil survei yang dilakukan terhadap 30 responden UMKM yang belum memiliki sertifikat halal menunjukkan beberapa hal yang bisa dijadikan temuan

dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil temuan dari survei terhadap pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal maupun yang sedang dalam proses pengajuan sertifikat halal.

a. Gambaran kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal

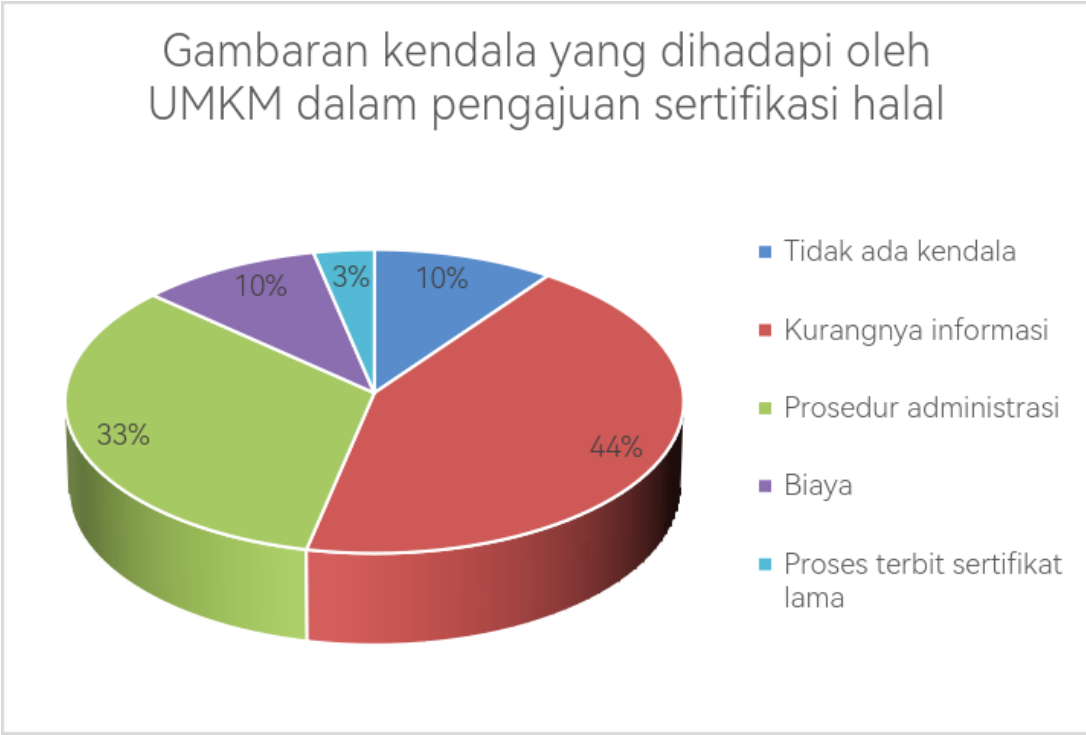

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar UMKM (44%) mengaku kesulitan dalam mengajukan sertifikasi halal karena kurangnya informasi mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Selain itu, 33% UMKM merasa bahwa proses pengajuan sertifikasi halal terlalu rumit dan memakan waktu. Sementara itu, 10% UMKM menyatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal menjadi kendala bagi mereka. 10% menyatakan tidak mengalami kendala, dan 3% menyatakan bahwa proses terbitnya sertifikat yang lama.

Dalam konteks sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia, berbagai tantangan struktural dan teknis menjadi hambatan utama. Studi oleh Putra dan Lubis (2019) mengidentifikasi bahwa kurangnya akses informasi mengenai prosedur sertifikasi serta biaya yang dianggap mahal merupakan faktor signifikan yang menghambat partisipasi UMKM, khususnya di wilayah Jawa Timur. Hambatan ini diperparah oleh kompleksitas birokrasi yang membuat pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah pedesaan, kesulitan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.

Selain itu, Yusuf dan Rahmawati (2020) menyoroti perbedaan tantangan antara UMKM di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di wilayah perkotaan, kendala utama lebih pada aspek teknis, seperti ketersediaan bahan baku yang terjamin halal. Sementara itu, di pedesaan, tantangan lebih bersifat sistemik, seperti minimnya akses terhadap lembaga sertifikasi dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi berbasis wilayah yang dapat mengatasi tantangan spesifik sesuai karakteristik masing-masing daerah.

b. Gambaran Pendapat Pelaku UMKM tentang Dukungan Pemerintah dalam Pendampingan Proses Sertifikasi Halal

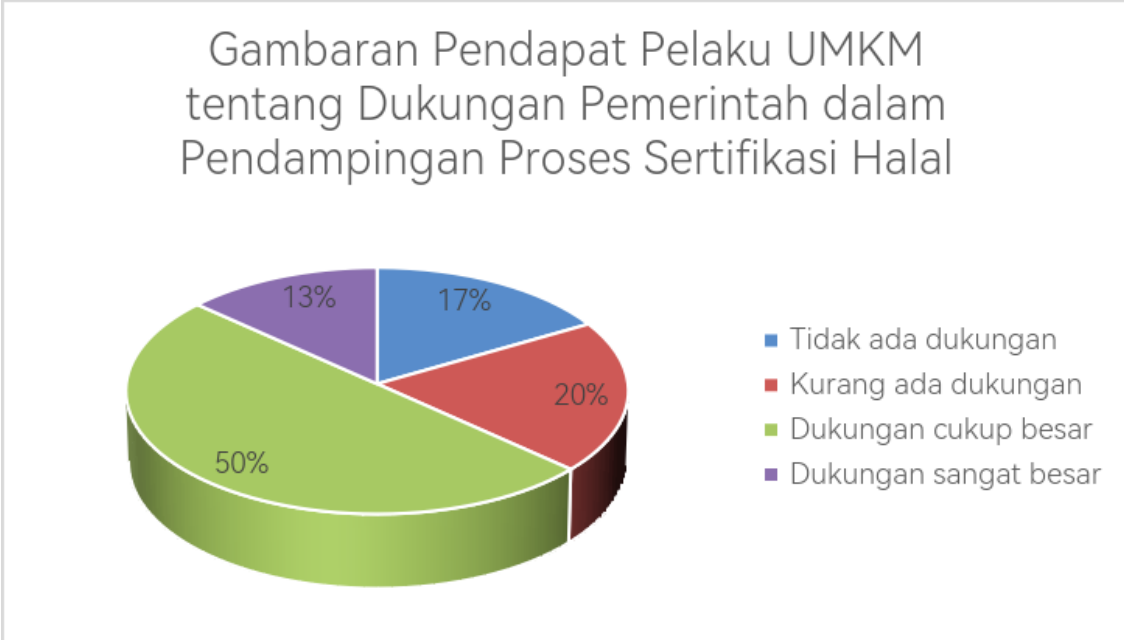

Dari diagram lingkaran tersebut, dapat kita lihat bahwa mayoritas pelaku UMKM (50%) merasa bahwa dukungan pemerintah dalam pendampingan proses sertifikasi halal cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM merasakan adanya upaya dari pemerintah untuk membantu mereka dalam proses sertifikasi halal. Namun, masih terdapat 17% responden menyatakan bahwa dukungan pemerintah kurang ada, sementara 13% lainnya bahkan menyatakan tidak ada dukungan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan cakupan dukungan yang diberikan kepada UMKM dalam proses sertifikasi halal.

Penelitian oleh Dewi dan Fadillah (2020) menguatkan temuan ini dengan menyebutkan bahwa strategi pemerintah seperti pelatihan, subsidi biaya sertifikasi,

dan kemitraan dengan sektor swasta dapat meningkatkan keberhasilan sertifikasi halal. Namun, implementasi strategi tersebut seringkali tidak merata. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam jangkauan dan kualitas program pemerintah untuk memastikan seluruh UMKM, termasuk mikro dan kecil, merasakan manfaatnya. Dengan optimalisasi strategi yang lebih inklusif, pemerintah dapat memperluas cakupan dukungan dan meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal, sehingga kontribusi sektor UMKM terhadap industri halal semakin signifikan (Dewi & Fadillah, 2020).

c. Gambaran Pendampingan Sertifikasi Halal yang Didapatkan oleh Pelaku UMKM

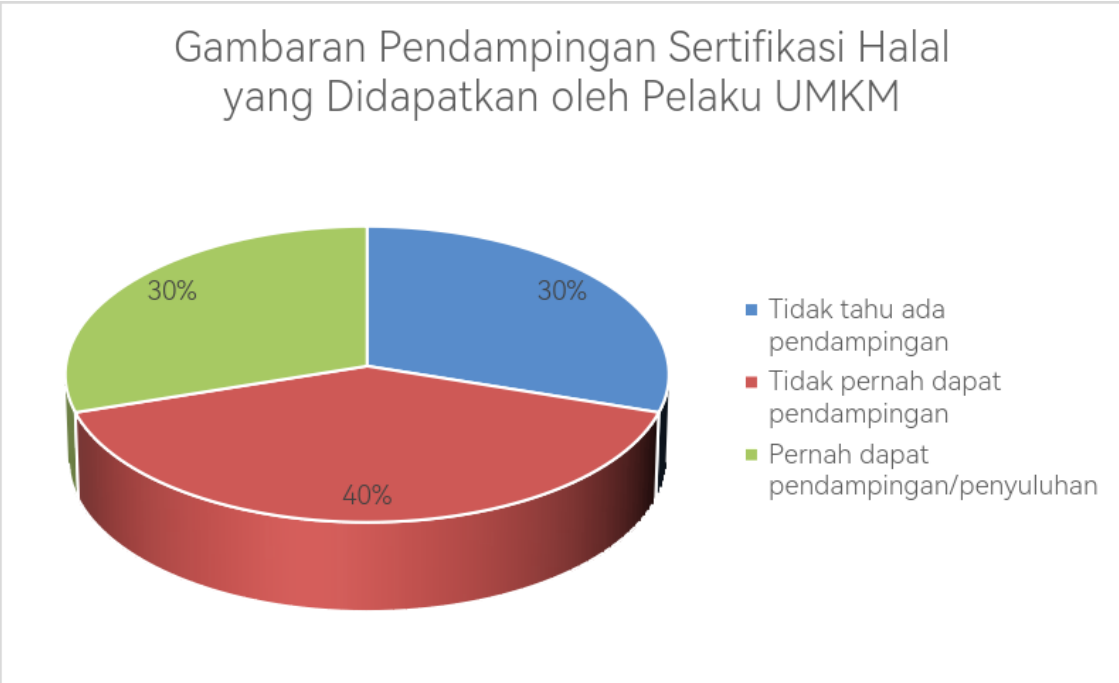

Dari diagram lingkaran tersebut, dapat kita lihat bahwa mayoritas pelaku UMKM (50%) merasa bahwa dukungan pemerintah dalam pendampingan proses sertifikasi halal cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM merasakan adanya upaya dari pemerintah untuk membantu mereka dalam proses sertifikasi halal.

Namun, masih terdapat 17% responden menyatakan bahwa dukungan pemerintah kurang ada, sementara 13% lainnya bahkan menyatakan tidak ada dukungan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan cakupan dukungan yang diberikan kepada UMKM dalam proses sertifikasi halal.

d. Gambaran Pengetahuan Pelaku UMKM terkait Program Pendampingan dalam Pengajuan Sertifikasi Halal dari Pemerintah

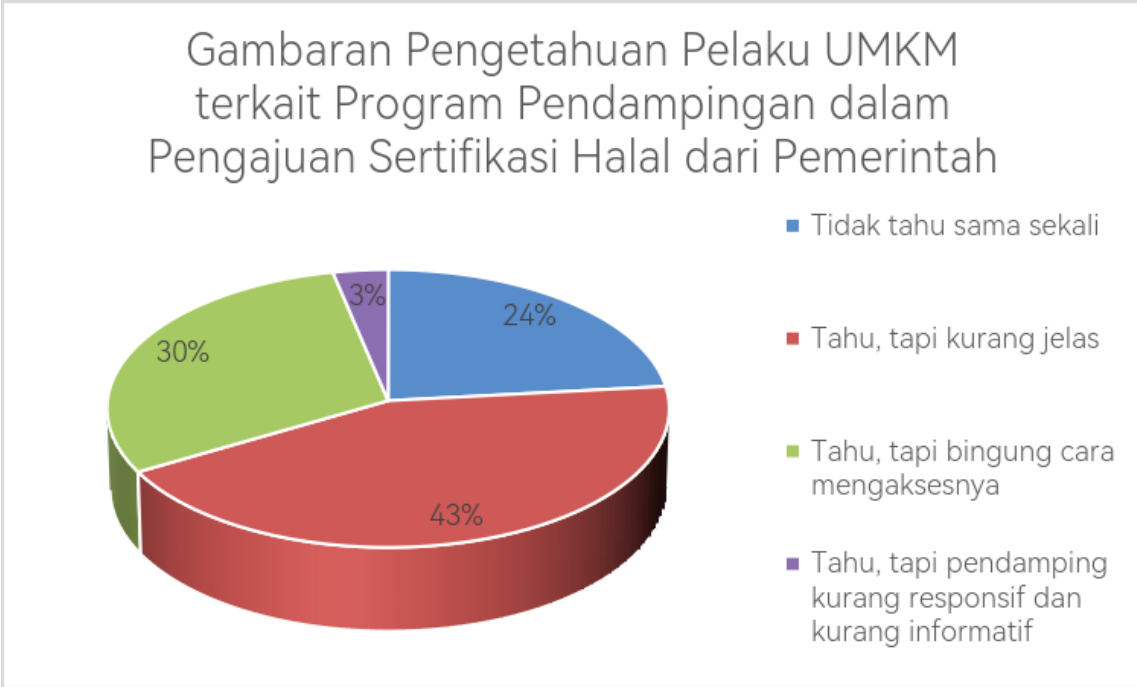

Dari diagram lingkaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program pendampingan sertifikasi halal yang disediakan oleh pemerintah. Sebanyak 30% responden menyatakan sama sekali tidak mengetahui adanya program pendampingan. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi program pendampingan belum optimal. Sedangkan 24% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya program, namun informasinya kurang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi yang diberikan mengenai program pendampingan belum cukup detail dan mudah dipahami oleh UMKM. Sebanyak 43% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya program, namun bingung bagaimana cara mengaksesnya. Ini menandakan adanya kendala dalam mekanisme pendaftaran atau akses terhadap program pendampingan. Dan sebanyak 3% responden menyatakan bahwa mengetahui adanya program, namun merasa pendamping kurang responsif dan informatif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pendampingan yang diberikan masih perlu ditingkatkan.

e. Gambaran Kesediaan Pelaku UMKM terhadap program Pendampingan Sertifikasi Halal

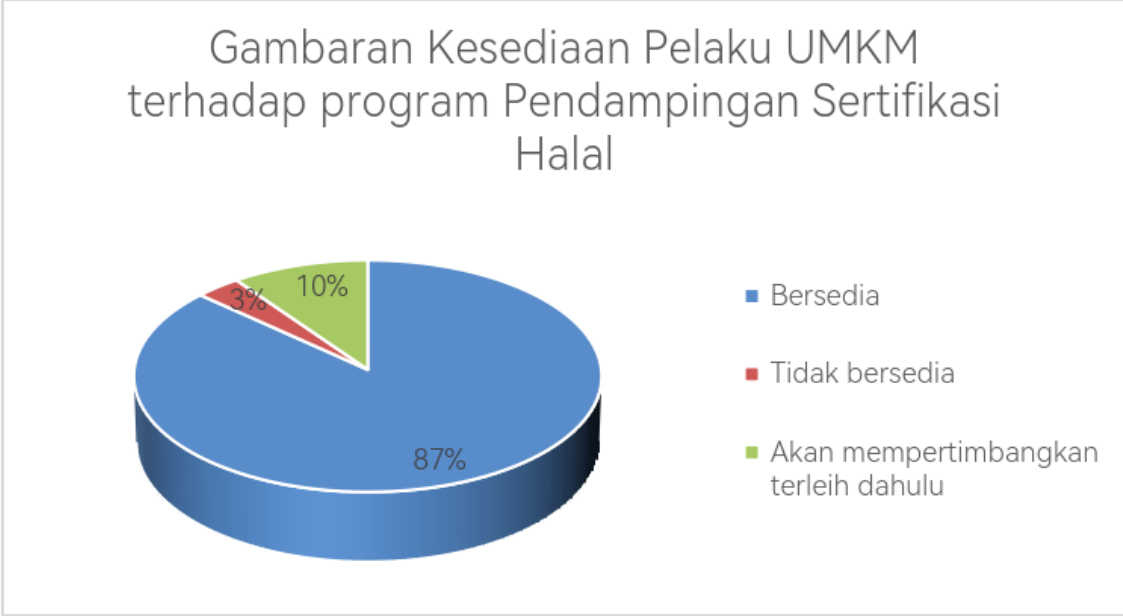

Dari diagram lingkaran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mayoritas pelaku UMKM (87%) bersedia mengikuti program pendampingan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan adanya minat yang tinggi dari pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam proses sertifikasi halal. Namun, masih terdapat sebagian kecil pelaku UMKM yang belum bersedia mengikuti program pendampingan. Sebanyak 10% responden menyatakan akan mempertimbangkan terlebih dahulu, sementara 3% lainnya menyatakan tidak bersedia.

PEMBAHASAN

Pembahasan Analisis Data Hasil Survei Kendala Pelaku UMKM Belum Bersertifikat Halal

Berikut adalah analisis mendalam berdasarkan hasil survei terhadap pelaku UMKM yang belum bersertifikat halal. Analisis ini berfokus pada kendala, persepsi dukungan pemerintah, serta pengetahuan dan kesediaan UMKM dalam proses sertifikasi halal.

a. Kendala dalam Pengajuan Sertifikasi Halal

Survei menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM (44%) mengalami kesulitan dalam mengajukan sertifikasi halal terutama karena kurangnya informasi mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Hal ini mencerminkan kebutuhan yang signifikan akan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh UMKM, yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya dan waktu. Kurangnya informasi ini memperlihatkan adanya gap dalam komunikasi dan penyuluhan terkait regulasi

halal dari pihak yang berwenang. Sementara itu, 33% UMKM merasa bahwa proses sertifikasi halal terlalu rumit dan memakan waktu, yang mungkin disebabkan oleh kompleksitas regulasi dan birokrasi yang ada. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan yang menunjukkan bahwa sektor UMKM sering mengalami kendala administratif dalam mengakses layanan pemerintah yang memerlukan prosedur yang panjang dan teknis (Mustafa, 2022).

Sebagian kecil responden (10%) menyebutkan bahwa biaya yang diperlukan untuk sertifikasi halal menjadi kendala, mencerminkan masalah keterbatasan finansial yang umum dihadapi oleh UMKM. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam penyediaan subsidi atau bantuan biaya sertifikasi, terutama bagi UMKM di sektor informal atau skala mikro yang rentan (Rahman & Fadhila, 2021). Dengan demikian, pemerintah dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan penyesuaian kebijakan biaya sertifikasi agar lebih terjangkau bagi UMKM.

b. Pendapat Pelaku UMKM tentang Dukungan Pemerintah

Mayoritas responden (50%) menyatakan bahwa dukungan pemerintah dalam proses sertifikasi halal cukup besar. Hal ini merupakan indikator positif terhadap peran pemerintah dalam memfasilitasi akses sertifikasi halal bagi UMKM, yang sesuai dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Namun, temuan bahwa 30% responden merasa dukungan pemerintah kurang atau bahkan tidak ada, menunjukkan adanya persepsi yang beragam terkait efektivitas dukungan pemerintah di lapangan. Ini bisa disebabkan oleh perbedaan regional atau keterbatasan akses informasi yang tidak merata (Santoso, 2023).

Keberagaman persepsi ini menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pendekatan desentralisasi atau peningkatan koordinasi dengan lembaga daerah dalam memberikan layanan pendampingan kepada UMKM. Peningkatan kualitas pelayanan dan cakupan dukungan juga perlu dilakukan agar UMKM di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, merasakan manfaat yang merata.

c. Pendampingan Sertifikasi Halal yang Didapatkan UMKM

Sebanyak 40% UMKM menyatakan pernah mendapatkan pendampingan dalam proses sertifikasi halal, yang menunjukkan adanya upaya dari pemerintah dan lembaga terkait. Namun, proporsi yang cukup signifikan dari pelaku UMKM (60%) mengaku tidak mengetahui adanya program pendampingan atau bahkan tidak

pernah mendapatkan pendampingan sama sekali. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk memperkuat sosialisasi program dan keberadaan layanan pendampingan halal yang tersedia, agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh UMKM (Amran & Nadia, 2022).

Kondisi ini mengindikasikan pentingnya kampanye edukasi dan pendekatan komunikasi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi UMKM yang tersebar di daerah dengan infrastruktur informasi yang terbatas. Pendekatan ini dapat berupa kolaborasi antara pemerintah, lembaga lokal, dan komunitas UMKM untuk meningkatkan aksesibilitas informasi.

d. Pengetahuan Pelaku UMKM tentang Program Pendampingan

Tingkat pengetahuan yang terbatas mengenai program pendampingan sertifikasi halal menjadi salah satu kendala utama, dengan 30% responden mengaku tidak mengetahui adanya program pendampingan dari pemerintah. Persentase ini mencerminkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih belum optimal. Responden yang merasa bingung tentang bagaimana mengakses program (43%) juga menunjukkan adanya masalah dalam mekanisme atau prosedur pendaftaran yang sulit dijangkau.

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah perlu mengevaluasi kembali strategi sosialisasi program yang ada, mungkin dengan memanfaatkan platform digital atau mengoptimalkan media lokal yang lebih dekat dengan masyarakat UMKM. Mengingat pentingnya sektor UMKM dalam ekonomi, terutama di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, optimalisasi sosialisasi dan akses program pendampingan dapat mempercepat proses sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas (Hakim et al., 2023).

e. Kesediaan UMKM dalam Mengikuti Program Pendampingan

Kesediaan pelaku UMKM untuk mengikuti program pendampingan sertifikasi halal tergolong tinggi, mencapai 87%. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran di kalangan UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari peningkatan daya saing produk mereka. Namun, terdapat 10% responden yang menyatakan akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan 3% yang menyatakan tidak bersedia. Ketidakbersediaan sebagian kecil ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat sertifikasi halal atau persepsi bahwa proses sertifikasi terlalu rumit dan mahal.

Haryanto dan Akbar (2022) menekankan bahwa sertifikasi halal tidak hanya sekadar kewajiban legal, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif, baik di pasar lokal maupun internasional. Mereka menyarankan bahwa reformasi sistem yang meliputi subsidi biaya, digitalisasi proses, dan penyederhanaan prosedur birokrasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan aksesibilitas sertifikasi bagi UMKM. Penerapan langkah-langkah ini akan membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh UMKM, terutama bagi mereka yang masih ragu untuk mengikuti program pendampingan.

Lebih jauh lagi, kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan UMKM juga harus mencakup insentif tambahan yang dapat menarik minat pelaku usaha. Hal ini selaras dengan temuan Yusuf dan Rahmawati (2020), yang menyoroti pentingnya pendekatan berbasis wilayah dalam meningkatkan partisipasi UMKM, terutama di daerah pedesaan yang menghadapi tantangan infrastruktur dan keterbatasan akses informasi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, pemerintah dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk berpartisipasi dalam program pendampingan sertifikasi halal, sehingga menciptakan ekosistem industri halal yang lebih kuat.pendampingan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi oleh UMKM dalam proses sertifikasi halal produk pangan di Kabupaten Pamekasan, yakni kurangnya informasi mengenai persyaratan dan prosedur sertifikasi halal, kompleksitas proses yang rumit, serta biaya yang dianggap mahal oleh pelaku UMKM. Selain itu, meskipun ada program pendampingan dari pemerintah, aksesibilitas dan sosialisasi program tersebut belum berjalan optimal. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan signifikan bagi UMKM, terutama skala mikro, untuk mengakses dan mengikuti proses sertifikasi halal. Beberapa temuan spesifik lainnya adalah ketidakjelasan informasi mengenai tahapan sertifikasi, sulitnya memahami prosedur yang harus diikuti, serta ketidakmampuan finansial untuk menanggung biaya yang dianggap berat, meskipun beberapa biaya sudah disubsidi oleh pemerintah.

Implikasi teoritik dari temuan studi ini mengarah pada kebutuhan untuk memperbaharui dan menyederhanakan sistem sertifikasi halal agar lebih inklusif dan mudah diakses oleh UMKM, terutama di tingkat mikro. Temuan ini menegaskan

pentingnya memperbaiki kebijakan terkait sertifikasi halal, khususnya dalam hal informasi yang lebih jelas, prosedur yang lebih efisien, serta biaya yang lebih terjangkau. Secara teoritis, hasil studi ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih dalam mengenai pengaruh faktor informasi, birokrasi, dan finansial terhadap partisipasi UMKM dalam proses sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan UMKM untuk meningkatkan keberhasilan implementasi sertifikasi halal, yang diharapkan dapat mempercepat pengembangan industri halal di Indonesia.

SARAN

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kekosongan dalam literatur terkait hubungan antara informasi, birokrasi, dan biaya dengan tingkat partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk merancang model yang lebih komprehensif guna menjelaskan bagaimana kendala-kendala tersebut memengaruhi keputusan UMKM. Penelitian lanjutan juga dapat meneliti dampak jangka panjang sertifikasi halal terhadap daya saing dan pertumbuhan UMKM di pasar lokal dan global. Penelitian semacam ini dapat memperkaya literatur tentang kebijakan ekonomi syariah dan sertifikasi halal di Indonesia serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Berdasarkan temuan penelitian, langkah-langkah berikut perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal di Kabupaten Pamekasan. Pertama, perlu intensifikasi sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal melalui saluran komunikasi yang lebih mudah diakses oleh UMKM, seperti platform digital dan media lokal. Kedua, prosedur sertifikasi halal harus disederhanakan, khususnya bagi UMKM mikro, untuk mempermudah proses administratif dan mengurangi biaya yang dianggap tinggi. Ketiga, program pembinaan dan pendampingan perlu diperkuat dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan program, termasuk ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, penting untuk mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti pusat informasi sertifikasi halal, serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk menyediakan dukungan finansial atau fasilitas bagi UMKM. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan

sertifikasi halal dan memperkuat pengembangan industri halal di Kabupaten Pamekasan.

REFERENSI

Amirullah, MK. (2023). Penerapan *Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kulit di Kota Tangerang Selatan*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74238

Amran, H., & Nadia, R. (2022). Effective communication strategies for government socialization programs. Journal of Public Policy.

Armini, N. W., Purwaningrum, R., & Hidayat, S. E. (2021). Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM di Era Globalisasi. Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(1), 12-25. https://doi.org/10.12345/masharifsyariah.v9i1

Arsyianti, L. D., & Aurahma, A. (2023). Strategy to increase the number of halal self-declared certification in Indonesia. Halal Studies and Society, 1(1), 1-6. https://doi.org/10.29244/hass.1.1.1-6

Arrozaq, Ibnu Khafidz (2023). *Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM pada Sektor Industri Makanan dan Minuman di Kabupaten Kendal*. (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33054

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2003). *Finance, Inequality, and Growth. Journal of Monetary Economics*, 50(3), 759-777.

Dewi, S., & Fadillah, A. (2020). Strategi Pemerintah dalam Mendukung Sertifikasi Halal untuk UMKM di Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 3(2), 45-58. https://doi.org/10.12345/jhpr.v3i24o

Hakim, A., et al. (2023). Strategic support for halal certification in the Indonesian MSME sector.

Haryanto, T., & Akbar, M. (2022). Halal Certification as a Competitive Advantage for SMEs: Challenges and Opportunities. Journal of Islamic Business Studies, 7(2), 50-66. https://doi.org/10.12345/jibs.v7i2

Iswantoro. 2023. Ribuan Produk UKM di Pamekasan telah Bersertifikat Halal.

[online] https://www.rri.go.id/sampang/umkm/472574/ribuan-produk-ukm-di-pamekasan-telah-bersertifikat-halal.

Izza, M., & Rusydiana, N. (2022). Halal Certification Management in Indonesia: Management and Sustainability. Management and Sustainability, 2(1), 48-62.

Kristiyanti, C. T. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.

LPPOM MUI. (2018). Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2011-2018. [online] https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/

Mustafa, A. (2022). Administrative challenges faced by SMEs in accessing public services. Journal of Public Administration.

OECD (2017). Small and Medium Enterprises at a Glance 2017. OECD Publishing, Paris.

Peristiwo, H. (2019). Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportuniti es And Challenges On Halal Supply Chains. Jurnal Studi Islam dan Humanis, 219.

Putra, A. R., & Lubis, H. (2019). Analisis Faktor Penghambat Sertifikasi Halal pada UMKM di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 12(4), 78-92. https://doi.org/10.12345/jeii.v12i4

Rahman, S., & Fadhila, M. (2021). Inclusion in Islamic finance: A pathway for micro and small businesses. Islamic Finance Review.

Salam, R dan Kho A (2023). Pengaruh Manajemen Pemasaran Virtual Terhadap Produk UMKM. Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi, Vol. 1 No. 2. https://doi.org/10.33050/mentari.v1i2.272

Santoso, B. (2023). Persepsi UMKM terhadap layanan pemerintah. Economic Journal of Indonesia.

SGIE (State of The Global Islamic Economy) (2022). State of The Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 (New York: Thomson Reuters, 2022). [online] https://isef.co.id/id/artikel/sgie-report-2022-makanan- halal-indonesia-peringkat-dua-dunia

Suganda Y dan Eriyanti F, (2024). *Tingkat Kesadaran Pelaku IKM Perikanan Dalam Sertifikasi Pirt dan Halal di Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, VOL. 5 NO. 2. https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.116

Yusuf, M., & Rahmawati, R. (2020). Tantangan dan Solusi dalam Sertifikasi Halal untuk UMKM di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. Indonesian Journal of Islamic Economics, 15(3), 33-48. https://doi.org/10.12345/ijie.v15i3